



PENETAPAN

Nomor 032Pdt.P/2015/PA.KAG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

**Darowi bin Kosim**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Teloko, RT. 11, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nuraini binti Rusni**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Teloko, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 1989, wali nikah Rusni bin Deris, umur 50 tahun dengan mas kawin 1 suku emas tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing

1. Ali Ani dan Sarnuji;

2. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah di Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 14 Januari 1968, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Pemohon I saat menikah adalah Desa Teloko, dan pekerjaan Pemohon I pada saat menikah adalah tani;

3. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah di Desa Teloko, tanggal 04 April 1971, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Pemohon II saat menikah adalah Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pekerjaan Pemohon II pada saat menikah adalah turut orang tua;

4. Bahwa tempat dan tanggal lahir Wali nikah adalah Desa Teloko, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pekerjaan wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah tani;

5. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah bernama Rusni bin Idris, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

6. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

8. Bahwa, pada sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;

9. Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak perjanjian pernikahan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
11. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang gadis;
12. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
16. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam
17. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Teloko Kecamatan Kota Kayuagung hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana laayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. David bin Darowi umur 21 tahun;
  2. Anjas bin Darowi umur 16 tahun;
  3. Tri bin Darowi umur 8 anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II
18. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II/ untuk memenuhi kelengkapan

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi membuat Akta Kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 1989 yang dilaksanakan di Desa Teloko, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Kemering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

19. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Darowi bin Kosim dengan Nuraini binti Rusni yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 1989 di Kota Kayuagung, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten ogan Kemering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
  3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu;

Bahwa, untuk mempesingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015, pokok perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kayuagung, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam pemeriksaan perkara tersebut dan gugatan Penggugat dinyatakan gugur sesuai dengan Pasal 148 Rbg.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015, gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal serta dibantu NAHWA, S.H sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

YUNADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAHWA, S.H

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 032/Pdt.P/2015/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)